

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja adalah sebuah masalah yang signifikan. Di Indonesia, selama dekade terakhir, berbagai perkembangan telah terjadi di bidang penanganan remaja yang menganiaya secara seksual. Perubahan-perubahan ini telah terwujud, dari banyaknya penelitian yang memfokuskan pada faktor-faktor penyebab, peningkatan pada jumlah studi-studi hasil dan yang lebih mutakhir penelitian tentang faktor-faktor resiko dan penggunaan skala-skala faktor resiko tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa penelitian behavioral untuk orangtua, terapi keluarga fungsional, terapi multisistemik, dan penangan *foster care* adalah intervensi-intervensi pilihan di dalam kasus gangguan tingkah laku masa kanak-kanak. Karena fakta bahwa studi-studi tentang remaja yang menganiaya secara seksual menunjukkan tingkat penyerangan-kembali non-seksual yang tinggi, penting bahwa kita berusaha menangani isu-isu yang berkemungkinan untuk berdampak pada kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.<sup>1</sup>

Remaja memiliki tingkat ketidakterimaan *sexually transmitted infections* (STIs) (tingkat infeksi yang ditularkan secara seksual), kehamilan yang tidak dikehendaki, dan aborsi yang tidak dapat diterima, bahkan di masyarakat-masyarakat Barat di mana informasi seksual, di permukaan, tampak bisa di dapatkan dengan mudah. Akan tetapi, pendidikan seks dan intervensi-intervensi berbasis masyarakat dan klinik/individual bagi remaja yang berisiko menghadapi masalah karena pola-pola perilaku seksual sulit untuk diubah. Seks adalah sebuah subjek

---

<sup>1</sup> Kathryn Geldrad, *Konseling Remaja Intervensi Praktis Bagi Remaja Berisiko*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 309.

yang sensitif, dan ada banyak perdebatan tentang apa nilai-nilai dan cita-cita yang mendasari intervensi-intervensi tersebut.<sup>2</sup>

Tidak mengejutkan bahwa program-program yang menarget perubahan perilaku dan memfokuskan pada menunda pengalaman hubungan seks yang pertama dan menggunakan kontrasepsi tampak lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka dibanding program-program yang kurang memfokuskan pada tujuan perilaku. Akan tetapi, program-program yang menyiapkan remaja untuk kehidupan seksual dewasanya mungkin perlu lebih luas dalam isi dan mempertimbangkan berbagai sikap dan nilai-nilai maupun perilaku.

Sering kali dengan mudah orang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. Tetapi mendefinisikan remaja ternyata tidak semudah itu. Konsep tentang “remaja”, bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan dari bidang-bidang ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Kecuali itu, konsep “remaja” juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya. Dengan perkataan lain, masalah remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam 100 tahun terakhir ini saja.<sup>3</sup>

Tidak mengherankan jika dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai Negara di dunia tidak dikenal istilah “remaja”. Di Indonesia sendiri, konsep “remaja” tidak dikenal sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam. Beberapa undang-undang lain, juga tidak mengenal istilah remaja. Undang-undang Kesejahteraan Anak (UU No.4/1979) misalnya,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Kathryn Geldrad, hlm. 289.

<sup>3</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, cet. Ke 16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 6.

menganggap semua orang dibawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak (misalnya pendidikan, perlindungan dari orangtua, dan lain-lain). Tetapi, dalam UU Perlindungan Anak No.23/2002, Pasal I batas usia ini lebih rendah, yaitu 16 tahun.<sup>4</sup>

Remaja, dipuncak kemudaan, kecantikan, dan berenergi, mereka adalah makhluk yang sangat seksual. Mereka telah siap secara fisik, meskipun belum tentu secara emosional untuk berhubungan seks. Diranah kognitif, penelitian otak terkini menunjukkan bahwa kapasitas mereka untuk mengambil keputusan seringkali masih “dalam pertumbuhan” dan didalam situasi rangsangan yang tinggi, kapasitas itu mungkin kurang reliabel. Disamping itu, perilaku seksual di kalangan remaja mungkin terjadi didalam konteks-konteks yang beresiko, dilakukan tanpa pertimbangan yang baik atau benar-benar berbahaya, misalnya ketika dibawah pengaruh obat atau alkohol, didalam situasi tekanan sebaya dan pasangan yang kuat, dan didalam kelompok dimana ada *sexually transmitted infections* (STIs) (tingkat infeksi yang ditularkan secara seksual) tinggi.

Terlepas dari resiko-resiko yang terkait dengan perilaku seksual remaja, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa sebagian ekspresi seksualitas dikelompok umur ini normatif dan normal. Studi-studi di negara-negara Barat seperti di AS, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa 40-50 persen diantara mereka yang berumur 13 sampai 17 pernah berhubungan seks paling tidak sekali. 80 persen laki-laki dan 70 persen perempuan aktif secara seksual didalam peralihan mereka ke masa dewasa dan umur median hubungan seks pertama adalah sekitar 16 tahun di negara-negara ini. Perlu diingat bahwa perilaku seksual adalah sebuah aspek normal dari masa dewasa yang telah matang dan apa yang dipelajari

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

selama masa remaja tentang hubungan dan ekspresi seksual pasti akan mempengaruhi kesehatan seksual dimasa mendatang.<sup>5</sup>

Korban asusila merupakan salah seorang yang menjadi korban perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, umumnya menderita kecemasan yang mendalam karena merasa dirinya tidak gadis lagi. Hal ini terkait dengan status kegadisan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain yang bisa timbul dari penyalahgunaan seks semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul terutama dengan pria dan tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi.

Orang menderita gangguan jiwa bila sering cemas tanpa diketahui sebabnya, malas, tidak ada kegairahan untuk bekerja, badan lesu, dan sebagainya. Gejala-gejala tersebut dalam tingkatan lanjutannya terdapat pada penyakit anxiety, neurasthenia dan sebagainya. Sedangkan sakit jiwa adalah orang yang pandangannya jauh berbeda dari pandangan orang pada umumnya, jauh dari realitas, yang dalam istilah sehari-hari kita kenal miring, gila dan sebagainya.<sup>6</sup> Gangguan mental mencakup pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Gangguan mental juga berarti terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasayang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.

---

<sup>5</sup> Kathryn Geldrad, *Op. cit.*, hlm. 278.

<sup>6</sup> Zainal Aqib, *Konseling Kesehatan Mental*, CV Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 41.



Fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup, harus dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain, sehingga dapat dikatakan adanya keharmonisan yang menjauhkan orang dari perasaan ragu dan bimbang, serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin (konflik). Keharmonisan antara fungsi jiwa dan tindakan tegas itu dapat dicapai antara lain dengan keyakinan akan ajaran agama, keteguhan dalam mengindahkan norma-norma sosial, hukum, moral, dan sebagainya.<sup>7</sup> Fungsi-fungsi jiwa dengan semua unsur-unsurnya, bertindak menyesuaikan orang dengan dirinya, dengan orang lain dan lingkungannya. Dalam menghadapi suasana yang selalu berubah, fungsi-fungsi jiwa akan bekerja sama secara harmonis dalam menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. dengan demikian, perubahan-perubahan itu tidak akan menyebabkan kegelisahan dan keguncangan jiwa.

Pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan, tidak pernah sepi mengisi ruang-ruang pemberitaan media massa kita. Kasus pelecehan seksual (pemeriksaan) ini tidak hanya terjadi pada ruang publik tetapi juga wilayah domestik yang mengenai pada perempuan baik itu istri, anak maupun pekerja rumah tangga yang banyak megakibatkan diantaranya meninggal dunia, mengalami gangguan mental dan trauma. Di Kudus juga banyak terjadi pelecehan seksual, pada umumnya mereka yang menjadi korban adalah anak-anak dan remaja. Maraknya akses internet pada media massa juga mempengaruhi banyaknya terjadi peristiwa pelecehan seksual (pemeriksaan) di masyarakat. Mereka yang melakukan pelecehan tersebut tidak pernah memikirkan akibat dari perbuatan mereka, yang mereka rasakan hanyalah rasa kepuasan pada diri mereka. Melihat berbagai permasalahan yang menimpa perempuan dan anak membuat hati ibu Hj. Noor Hani'ah selaku pengurus yayasan JPPA ini tergerak hatinya untuk melindungi setiap wanita yang menjadi korban pelecehan seksual (pemeriksaan). Hingga beliau mendirikan sebuah yayasan dimana mereka

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 44.

berupaya menanggulangi, melayani, mendampingi dan melindungi para perempuan dan anak, khususnya yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Yayasan JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan wahana partisipatif, tempat berhimpunnya mereka yang peduli dan para pemerhati permasalahan perempuan dan anak. Pengurusnya terdiri dari berbagai elemen baik perguruan tinggi, organisasi wanita, LSM, maupun individu untuk bersama-sama mengkaji, menganalisa, mendampingi permasalahan kekerasan perempuan dan anak.

Selain itu yayasan JPPA tidak setengah-setengah dalam menangani kasus korban. Setelah para korban berada di yayasan JPPA, mereka langsung ditindak lanjuti dengan diberikan Konseling Islam. Jika tidak ditangani dengan segera mental para korban akan semakin menurun. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia terus menerus berkembang, mulai dari bayi hingga menjadi tua. Pada setiap tahap perkembangan tersebut, manusia mengalami permasalahan yang berbeda dan membutuhkan cara penyelesaian yang berbeda. Oleh karena itu mereka membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih ahli untuk dapat mengatasi masalahnya.<sup>8</sup>

Yayasan JPPA dalam mengatasi permasalahan korban menggunakan Bimbingan dan Konseling Islam, karena yang menjadi dasar pijakan utama dari Konseling Islam adalah al-Qur'an dan Hadits. Keduanya merupakan sumber hukum Islam atau dalil-dalil hukum. al-Qur'an dan Hadits merupakan landasan utama yang dilihat dari asal usulnya, merupakan landasan naqliyah dan landasan ilmiah lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Manusia sebagai makhluk yang lemah tentu saja membutuhkan bantuan orang lain, dokter misalnya untuk memulihkan kesehatannya. Demikian pula dengan kondisi mental yang kacau, seseorang membutuhkan bantuan kejiwaan untuk memulihkan rasa percaya dirinya, meluruskan cara berfikir, cara pandang dan cara

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Noor Hani'ah selaku Ketua Yayasan JPPA, tanggal 22 Desember, pukul 10.00 wib, 2015.

merangsangnya sehingga ia kembali realistis, mampu melihat kenyataan yang sebenarnya dan mampu mengatasi problemnya dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan.

Meskipun manusia memiliki fitrah kejiwaan yang cenderung keadilan dan kebenaran, tetapi daya tarik kepada kebua optimalrukan lebih banyak dan lebih kuat tarikannya, sehingga motif keburukan lebih cepat merespon daripada kebaikan. Keyakinan agama atau keimanan juga merupakan bagian dari struktur kepribadian, sehingga getar batin dapat dijadikan penggerak tingkah laku. Pada prinsipnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang fitri, suci, bersih, sehat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai makhluk cipataan Allah maka seharusnya manusia selalu berpegang teguh pada agama Islam. Konseling Islam ini merupakan proses bantuan yang terarah dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginterealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits kedalam diri, sehingga ia dapat hidup selaras dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadits.

Ketimpangan relasi antara pelaku dan korban bisa dalam bentuk kekuasaan, umur, ekonomi, atau emosional. Kasus paling mudah dilihat adalah kekerasan yang terjadi dalam hubungan sedarah misal ayah, kakek, paman, kakak, keponakan atau majikan terhadap pembantu, guru terhadap murid. Dalam relasi ini ancaman tidak selalu fisik, tetapi bisa ancaman emosional, rasa khawatir, kasihan dan sejenisnya. Seperti halnya kasus pelecehan seksual (pemeriksaan) yang terjadi pada Tiga anak yang masih di bawah umur, jadi korban pelecehan oleh pelaku yang notabene masih keluarga sendiri. Tiga anak tersebut, masing-masing satu orang masih berusia 4 tahun, dan dua lainnya berusia 8 tahun. Mereka beralamat di Kecamatan Bae. Pelaku berusia kurang lebih 57 tahun, dan profesi sehari-harinya bekerja secara serabutan. Ketiga anak yang seluruhnya perempuan tersebut, mengalami pelecehan saat sedang bermain di sekitar kediaman pelaku. Modus yang dipakai pelaku adalah dengan merayu korban terlebih

dahulu. Korban yang tidak curiga, menurut saja apa yang dikatakan pelaku. Pasalnya, pelaku masih keluarga korban.<sup>9</sup>

Yayasan tersebut mempunyai beberapa layanan untuk menangani kasus seperti diatas. Diantaranya adalah mereka mempunyai seseorang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Seperti halnya seorang konselor dan seorang pembimbing rohani. Bukan hanya kesehatan mentalnya saja yang diperhatikan di yayasan tersebut, tetapi juga kejiwaan pasiennya juga sangat diperhatikan. Mereka selalu sigap dalam melayani para korban tersebut. Yayasan JPPA selalu bersedia memberikan biaya untuk merawat para korban seksual (pemeriksaan) dari ia pertama hamil sampai melahirkan bayi yang dikandung oleh para korban.

Konselor yang bekerja di dalam yayasan tersebut merupakan seorang yang ahli dalam bidang kesehatan mental yang merupakan konselor di RSUD Kudus. Jadi penanganan terhadap korban seksual (pemeriksaan) bukanlah sekedar sebagai syarat untuk kebutuhan yayasan. Selain seorang konselor, yayasan tersebut juga mempunyai seorang pembimbing rohani. Agar korban asusila tersebut bisa mendapatkan perawatan yang lebih intens yayasan tersebut memberikan surat keterangan atau surat ijin kepada keluarga korban agar yang menjadi korban dapat dirawat didalam yayasan JPPA ini. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulis memilih yayasan JPPA sebagai tempat penelitian karena di yayasan tersebut memiliki fasilitas yang di perlukan oleh para korban pelecehan seksual (pemeriksaan). Selain itu, yayasan ini berdiri karena tergeraknya hati seseorang yang ingin membantu para korban pelecehan seksual (pemeriksaan) untuk kehidupan mereka selanjutnya agar tidak selalu terpuruk dengan keadaan yang telah menimpa mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Korban Asusila di Yayasan Jaringan Perlindungan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Noor Hani'ah selaku Ketua Yayasan JPPA, tanggal 22 Desember, pukul 10.00 wib, 2015.



Perempuan dan Anak (JPPA). Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Gangguan Mental Korban Asusila di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanganan gangguan mental terhadap gangguan mental korban asusila di Yayasan JPPA Jati Kudus?
2. Bagaimana peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam mengatasi gangguan mental korban asusila di Yayasan JPPA Jati Kudus?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan gangguan mental korban asusila di Yayasan JPPA Jati Kudus
2. Untuk mengetahui peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam mengatasi gangguan mental korban asusila di Yayasan JPPA Jati Kudus

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu Bimbingan dan Konseling Islam khususnya masalah yang berkaitan dengan mengatasi gangguan mental korban asusila
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan ilmiah yang dapat berguna untuk bahan kajian atau informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil peneliti diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengatasi gangguan mental dan untuk mengetahui perkembangan mental korban asusila.

### b. Bagi Korban Asusila

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi motivasi agar para korban tidak lekas putus asa dan perkembangan kesehatan mentalnya semakin membaik.

### c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami dampak-dampak gangguan mental yang menjadi korban asusila.

